



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 24 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manduamas,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II disebut para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa, Pagaran Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hai. 1 dar! 4 hal. Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejakajdalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus rawan dalam usia 1-7 tahun

V;

pernikahan dilangsungkan dengan Wall Nikah Paman Pemohon II bernama: -^ Xxxxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing- masing bernama: Saksi I : Xxxxx dan saksi II : Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - (Lk) umur 6,5 tahun.
 - (Pr) umur 4 tahun.
5. Bahwa sefama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas dengan alasan

Karena Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah

Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2009;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, untuk itu Majelis akan menetapkan tentang pencabutan tersebut.

Hai. 2 dari 4 hal. Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara ngan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ,an ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, untuk itu Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn. dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hai. 3 dari 4 hal. Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Agama Pandan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H., oleh kami Drs. Ildal, S.H. sebagai *Ketua fuajelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing r sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)


M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.


MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.

Panitera Pengganti


Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Ha). 4 dari 4 ha). Penetapan nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Pdn.